



7. Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1) Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dari penyusunan Laporan Keuangan adalah memenuhi tuntutan peraturan perundang – undangan khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan bersama antara pihak eksekutif dalam hal ini aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bersama legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

2) Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah mewujudkan *Good Governance* yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah yaitu berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Salah satu fungsi Laporan Keuangan adalah sebagai informasi guna menunjang pertimbangan pengambilan keputusan, maka dengan disusunnya Laporan Keuangan ini diharapkan dapat menentukan perencanaan pelaksanaan Pembangunan Daerah pada umumnya dan Pemerintahan Daerah khususnya di tahun anggaran berikutnya.

Pelaporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- (1) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- (2) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- (3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- (4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- (5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- (6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.



2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- 1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
- 2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 3) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82);
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5);
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 12);
- 14) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45);



- 15) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 39);
- 16) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- 17) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 88); dan
- 18) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 89 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 89).

3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika isi catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

- BAB I** Pendahuluan
- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan.
 - 1.2 Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan.
 - 1.3 Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II** Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Pencapaian target kinerja APBD
- BAB III** Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- BAB IV** Kebijakan Akuntansi
- 4.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah
 - 4.2 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4.3 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah daerah
- BAB V** Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan
- Rincian dan penjelasan masing – masing pos – pos pelaporan keuangan



BAB II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. Ekonomi Makro

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah, yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu tahun di wilayah tersebut. Besar kecilnya Produk Domestik Bruto (PDRB) suatu daerah sangat tergantung pada potensi sumber ekonomi yang dimiliki suatu daerah.

Struktur ekonomi di Kabupaten Luwu Utara masih didominasi oleh sektor Pertanian. Berdasarkan Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016, pada tahun 2015 sektor ini memberikan sumbangan terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Utara yaitu sebesar 51,83 %.

Perekonomian Luwu Utara pada tahun 2015 mengalami percepatan dibandingkan pertumbuhan tahun – tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Luwu Utara tahun 2015 mencapai 6,67%, nilai ini sedikit menurun jika dibandingkan nilai laju pertumbuhan tahun 2014 sebesar 8,83%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh sektor pertanian sebesar 17,59%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah bahkan laju pertumbuhannya negatif oleh sektor pengadaan listrik dan gas yang mencatat pertumbuhan (7,93)%.

2. Kebijakan Keuangan

Pendapatan daerah merupakan faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, suksesnya pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka otonomi daerah dan kemandirian pembangunan daerah. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan permukiman di perkotaan dan pedesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan, pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal.

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang – undangan. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Luwu Utara, berupa indikator program dan kegiatan yang tergambar dalam program dan kegiatan sebagaimana terangkum dalam APBD Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan pada tahun pelaporan. Realisasi pencapaian target kinerja dari sisi efektivitas



dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan terangkum dalam laporan kinerja Keuangan Daerah.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD, berupa capaian indikator program dan kegiatan sebagaimana yang terangkum dalam realisasi APBD Tahun Anggaran 2017.

2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan antara lain:

- 1) Masih lemahnya pemahaman aparatur dalam pengelolaan keuangan/barang daerah sehingga ada beberapa kegiatan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.
- 2) *Force Majeur* atas ketersediaan material dalam pembangunan proyek fisik.



BABIV **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut.

Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan dan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, hasil operasi, perubahan ekuitas, posisi keuangan, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Penyajian informasi untuk tujuan akuntabilitas, antara lain dilakukan dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan

Pimpinan entitas akuntansi (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah) maupun pimpinan entitas pelaporan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang lengkap terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) disusun dan disajikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (SKPKD).

Bahasa Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara disusun dan disajikan dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal posisi dan cakupan periode). Laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan untuk periode atau waktu yang sama dengan laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

Mata Uang Pelaporan

Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penyajian neraca, aset dan/atau kewajiban dalam mata uang lain selain dari rupiah harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk

memperoleh mata uang asing tersebut. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

- a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
- b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang transaksi dalam mata uang asing.

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAP.

Kebijakan akuntansi disusun untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang:

- a. relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan;
- b. dapat diandalkan, dengan pengertian:
 1. mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas;
 2. menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;



3. netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
 4. dapat diverifikasi;
 5. mencerminkan kehati-hatian; dan
 6. mencakup semua hal yang material.
- c. dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
 - d. dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman parapengguna.

Dalam melakukan pertimbangan untuk penetapan kebijakan akuntansi, pemerintah Kabupaten Luwu Utara memperhatikan:

- a. persyaratan dan pedoman PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;
- b. definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, dan penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalam PSAP; dan
- c. peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah sepanjang konsistensi dengan huruf a dan b.

Penyajian Laporan Keuangan

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
- c. Laporan Operasional menyajikan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
- d. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.
- e. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan ukuran kualitatif seperti "sebagian besar" untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.
- f. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Perubahan estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan dalam LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Contoh: perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan



terhadap LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Perubahan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila:
 - a) penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau SAP yang berlaku; atau
 - b) diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.
3. Kesalahan mendasar. Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.

Konsistensi

- a. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari satu periode ke periode lain oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dan relevan jika dibandingkan dengan metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:
 1. terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas pemerintahan; atau
 2. perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).
- c. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya tidak perlu direklasifikasi tetapi harus diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

Materialitas dan Agregasi

- a. penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
- b. pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Sedangkan, pos-pos yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.
- c. informasi dianggap material apabila kelalaian untuk encantumkan atau kesalahan dalam pencatatan informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan yang diambil.

Periode Pelaporan

Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun anggaran/takwim. Laporan keuangan dapat disajikan, untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun anggaran/takwim, misalnya pada saat terbentuknya suatu entitas baru. Penyajian laporan keuangan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun anggaran/takwim dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi Komparatif

- a. Laporan keuangan tahunan dan interim disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Khusus Neraca interim, disajikan secara komparatif dengan Neraca akhir tahun sebelumnya. Laporan operasional



interim dan laporan realisasi anggaran interim disajikan mencakup periode sejak awal tahun anggaran sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan.

- b. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

Laporan Keuangan Interim

- a. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangantahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Penyusunan laporaninterim dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan, atau semesteran.
- b. Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan Keuangan Konsolidasian

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan entitas (akuntansi dan pelaporan) digabungkansatu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan tersebut sebagai satu kesatuan ekonorni, maka dilakukan langkah-langkah berikut:

- a. Transaksi dan saldo resiprokal antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dieliminasi.
- b. Untuk tujuan konsolidasi, tanggal penerbitan laporan keuangan SKPKD pada dasarnya harus sama dengan tanggal penerbitan laporan keuangan SKPD.
- c. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis.
- d. Laporan keuangan konsolidasian pada SKPKD sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan untuk tujuan umum terdiri dari:

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masingdiperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasikeputusan mengenai alokasi sumberdaya ekonomi,akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi dan entitaspelaporan terhadap anggaran.

Laporan Perubahan SAL (LPSAL)

LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang PembiayaanAnggaran Tahun Berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.



Laporan Operasional (LO)

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang tersaji dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Laporan Arus Kas (LAK)

LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK. Dalam CaLK juga termasuk penyajian informasi yang diharuskan dan dinyatakan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.



Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi

- a. Bagian kebijakan akuntansi pada CaLK menjelaskan hal-hal berikut ini:
 1. dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 2. sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masatransisi kebijakan akuntansi diterapkan oleh suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan; dan
 3. setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
- b. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.
- c. Suatu kebijakan akuntansi diungkapkan, dengan mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

1. Pengakuan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO;
 2. Pengakuan belanja;
 3. Pengakuan beban;
 4. Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
 5. Investasi;
 6. Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
 7. Kontrak-kontrak konstruksi;
 8. Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
 9. Kemitraan dengan pihak ketiga;
 10. Biaya penelitian dan pengembangan;
 11. Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
 12. Dana cadangan; dan
 13. Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.
- d. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini, apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:
 1. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi;
 2. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
 3. ketentuan undang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Bersifat historis, yang menunjukkan bahwa pencatatan atas transaksi atau peristiwa yang telah lampau akan terus tersaji dalam laporan keuangan. Hal ini berakibat pada pencatatan nilai aset non moneter/aset tetap bisa jadi berbeda dengan nilai kini dari aset tersebut (lebih besar/lebih kecil) karena pemakaian



atau karena pengaruh dari inflasi yang berakibat pada naiknya nilai aset tersebut jika dibandingkan pada periode sebelumnya.

2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan.
3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan (*judgment*) dan taksiran.
4. Hanya melaporkan informasi yang bersifat material.
5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, yang artinya apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan pendapatan bersih atau nilai aset yang paling kecil.

DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

- (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat);
- (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- (4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- (6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I;
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Berbasis Akrua;
- (13) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151).



BAB V PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Keuangan

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1.1. Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Sosial tidak menganggarkan Pendapatan Daerah

1.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah pada Dinas Sosial Tahun Anggaran 2017, di anggarkan sebesar Rp.7.867.630.000,00 terealisasi sebesar Rp.7.847.042.665,00 atau 99,74%. Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp Rp.7.847.042.665,00 dialokasikan untuk :

No.	Kelompok Belanja	Realisasi 2017		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	7.270.918.000,00	7.252.460.665,00	99,75
2	Belanja Modal	596.712.000,00	594.582.000,00	99,64
Jumlah Belanja		7.867.630.000,00	7.847.042.665,00	99,74

1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dalam Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp.7.270.918.000,00 terealisasi sebesar Rp.7.252.460.665,00 atau 99,75%. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.7.252.460.665,00 dialokasikan untuk :

No.	Kelompok Belanja	Realisasi 2017		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	2.423.410.000,00	2.415.460.665,00	99,81
2	Belanja Barang dan Jasa	2.583.828.100,00	2.579.475.962,00	99,71
3	Belanja Hibah	2.263.679.900,00	2.257.476.340,00	99,73
4	Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah Belanja		7.270.918.000,00	7.252.460.665,00	99,75

1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal dalam Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp.596.712.000,00 terealisasi sebesar Rp.594.582.000,00 atau 99,64%. Realisasi Belanja Modal dialokasikan untuk :



No.	Kelompok Belanja	Realisasi 2017		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Peralatan dan Mesin	596.712.000,00	594.582.000,00	99,64
Jumlah Belanja		596.712.000,00	594.582.000,00	99,64

2. LAPORAN OPERASIONAL

2.1. Pendapatan LO

Tidak terdapat Pendapatan LO yang dikelola dan dianggarkan Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara.

2.2. Beban LO

Beban Operasi pada Dinas Sosial Per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 7.463.385.401,00 rincian beban sebagai berikut :

No.	Kelompok Beban	2017
1	Beban Pegawai	2.181.612.463,00
1.1	Gaji dan Tunjangan	1,876.512.463,00
1.2	Tambahan Penghasilan PNS	296.100.000,00
1.3	Uang Lembur	9.000.000,00
2	Beban Persediaan	2.502.985.790,00
2.1	Alat Tulis kantor	65.925.250,00
2.2	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Bateray Kering)	5.000.000,00
2.3	Lain-Lain Belanja Material	28.160.000,00
2.4	Belanja Suku Cadang	43.009.200,00
2.5	Belanja Cetak	46.900.000,00
2.6	Belanja Penggandaan	56.520.000,00
2.7	Belanja Barang Yang Akan Dserahkan Kepada Masyarakat	2.257.476.340,00
3	Beban Jasa	1.829.242.702,00.
3.1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	172.930.000,00
3.2	Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa	20.400.000,00
3.3	Honor Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	41.600.000,00
3.4	Belanja Listrik	412.392,00
3.5	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.500.000,00
3.6	Belanja Kawat/Faks dan Internet	1.986.000,00
3.7	Belanja Jasa Adm.Pungutan Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor	838.470,00
3.8	Belanja Jasa Transportasi	18.250.000,00
3.9	Belanja Jasa Moderator	500.000,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Dinas Sosial
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3.10	Belanja Jasa Umum	1.452.750.000,00
3.11	Belanja Sewa Gedung/Tempat/Kantor	2.900.000,00
3.12	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00
3.13	Belanja Sewa Meja Kursi	2.000.000,00
3.14	Belanja Makan dan Minum Rapat	41.650.000,00
3.15	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	13.350.000,00
3.16	Belanja Makanan dan Minuman Tim Kerja/Upacara Lainnya	30.000.000,00
3.17	Belanja Jasa Service	5.915.000,00
3.18	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	260.840,00
4	Beban Pemeliharaan	39.966.000,00
4.1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.975.000,00
4.2	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00
4.3	Belanja Pemeliharaan Peralatan Perlengkapan Kantor	4.991.000,00
5	Beban Perjalanan Dinas	699.554.250,00
5.1	Belanja Perjalanan Dinas	699.554.250,00
6	Beban Penyusutan Aset Tetap	201.609.196,00
7	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	181.950.614,00
7.1	Beban Penyusutan Alat-Alat Angkutan	59.768.240,00
7.2	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	122.182.374,00
8	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	19.658.582,00
8.1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	9.245.474,00
8.2	Beban Penyusutan Monumen	10.413.108,00
	JUMLAH BEBAN	7.463.385.401,00

3. NERACA

3.1. ASET

Total Aset Dinas Sosial Per 31 Desember 2017 adalah Rp. 1.892.608.561,00 dan untuk Per 31 Desember 2016 adalah Rp 1.734.797.806,00 atau terjadi kenaikan aset (9,09%), aset Dinas Sosial terdiri atas:

No.	Kelompok Aset	2017	2016	%
1	Aset Lancar	394.400,00	-	-
2	Aset Tetap	1.892.214.161,00	1.734.797.806,00	9.07
3	Aset Lainnya	-	-	-
	Jumlah Aset	1.892.608.561,00	1.734.797.806,00	9,09



3.1.1. Aset Lancar

Total Aset Lancar Dinas Sosial Per 31 Desember 2017 adalah Rp. 394.400,00 dan untuk Per 31 Desember 2016 terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0,00%, Aset Dinas Sosial terdiri atas:

No.	Kelompok Aset	2017	2016	%
1	Kas	-	-	-
2	Persediaan	394.400,00	-	-
Jumlah Aset		394.400,00	-	-

Persediaan

Persediaan pada Dinas Sosial berdasarkan stock opname persediaan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 394.400,00 merupakan sisa alat tulis kantor dengan rincian :

1. Kertas HVS/folio 70 gram 2 rim @Rp. 56.700,00 = Rp. 113.400,00
 2. Kertas Kwarto 1 rim @Rp. 46.000,00 = Rp. 46.000,00
 3. Tinta Komputer Biasa 1 Botol @Rp. 220.000,00 = Rp. 220.000,00
 4. Map Biasa 12 Buah @Rp. 1.250,00 = Rp. 15.000,00
- Total = **Rp. 394.400,00**

3.1.2. Aset Tetap

Aset Tetap Per 31 Desember 2017 pada Dinas Sosial adalah Rp. 1.892.214.161,00 dan Per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1.734.797.806,00 atau Aset Tetap (9,07,%). Aset Tetap Dinas Sosial terdiri dari :

No.	Kelompok Aset Tetap	2017	2016	%
ASET TETAP				
1	Tanah	861.224.000,00	931.532.736,00	
2	Peralatan dan Mesin	1.530.782.117,00	1.399.275.950,00	
2.2	Alat-Alat Angkutan	668.485.117,00-	296.656.950,00	
2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	16.200.000,00-	17.700.000,00	
2.4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	846.097.000,00	994.245.000,00	
2.5	Alat Studio dan Alat Komunikasi	-	86.424.000,00	
2.6	Alat-Alat Laboratorium	-	4.250.000,00	
3	Gedung dan Bangunan	603.924.000,00	752.529.100,00	
3.1	Bangunan Gedung	277.364.000,00	425.969.100,00	
3.2	Monumen	326.560.000,00	326.560.000,00	



AKUMULASI PENYUSUTAN		(1.103.715.956,00)		
4	Penyusutan Peralatan dan Mesin	883.626.885,00	1.094.222.684,00	
4.1	Penyusutan Alat-Alat Besar	-	219.430.653,00	
4.2	Penyusutan Alat-Alat Angkutan	224.769.068,00	17.700.000,00	
4.3	Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	16.200.000,00	17.700.000,00	
4.4	Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	642.657.817,00	775.026.443,00	
4.5	Penyusutan Alat Studio dan Alat Komunikasi	-	78.010.033,00	
4.6	Penyusutan Alat Laboratorium	-	4.055.555,00	
5	Penyusutan Gedung dan Bangunan	220.089.071,00	254.317.296,00	
5.1	Penyusutan Bangunan Gedung	76.501.463,00	121.142.796,00	
5.2	Penyusutan Bangunan Monumen	143.587.608,00	133.174.500,00	
JUMLAH		1.892.214.161,00	1.734.797.806,00	

3.1.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya Per 31 Desember 2017 pada Dinas Sosial adalah Rp 26.500.000,00 sedangkan Per 31 Desember 2016 adalah Rp 19.000.000,00 terdapat aset lainnya terdiri dari :

No.	Kelompok Aset Tetap	2017	2016	%
1	Aset Lain-Lain	26.500.000,00	19.000.000,00	39,47
JUMLAH ASET LAINNYA		26.500.000,00	19.000.000,00	39,47

3.2. KEWAJIBAN

Dinas Sosial sampai dengan 31 Desember 2017, tidak memiliki kewajiban



4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Jumlah Ekuitas Dinas Sosial Per 31 Desember 2017 sebesar Rp.1.891.313.621,00 dan Ekuitas Per 31 Desember 2016 sebesar Rp.1.481.985.773,00 yang terdiri atas:

No	Uraian	Reff	2017	2016
1	EKUITAS AWAL		1.481.985.773,00	2.069.193.313,80
2	SURPLUS/ DEFISIT –LO		(7.463.385.401,00)	(10.753.248.897,80)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR		7.872.713.249,00	10.166.041.357,00
4	RK-PPKD		7.847.042.665,00	10.415.434.670,00
5	Mutasi Utang PKB			(1.776.900,00)
6	Pembayaran Utang pajak Kendaraan Bermotor (Roda Dua)		4.955.320,00	240.300,00
7	Mutasi Aset tetap			(685.304.933,00)
8	Mutasi Penyusutan Aset Tetap			437.448.220,00
9	Mutasi Aset lainnya		19.000.000,00	(19.000.000,00)
10	Mutasi Penyisihan Aset Lainnya		(19.000.000,00)	19.000.000,00
11	Koreksi Aset Tetap Sebelumnya		20.715.264,00	
12	EKUITAS AKHIR		1.891.313.621,00	1.481.985.773,00

Masamba, 31 Desember 2017

PENGUNA ANGGARAN

BESSE A. PABEANGI, S.Sos
NIP : 19610816 198201 2 014



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

Dinas Sosial

Catatan Atas Laporan Keuangan

Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
